



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 392/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
OPERATOR APLIKASI UMUM BIDANG KEARSIPAN DINAMIS  
PADA KANTOR LAYANAN UMUM DAN KESEKRETARIATAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-20/UN40.I7/KP.09.00/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Usulan SK Operator Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI), perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa terdapat kekeliruan pada Keputusan Rektor Nomor 325/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sehingga, Keputusan Rektor dimaksud perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Operator Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Peraturan Rektor Nomor 10536/UN40/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2024 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Keputusan Rektor Nomor 325/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG OPERATOR APLIKASI UMUM BIDANG KEARSIPAN DINAMIS PADA KANTOR LAYANAN UMUM DAN KESEKRETARIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Miftah Ginanjar, A.Md. NIP 198404032010121005 sebagai Operator Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor 325/UN40/KP.06.00/2026 tentang Operator Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Februari 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI